

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional telah lama dicanangkan oleh Indonesia sebagai suatu gerakan pembangunan. Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional harus dimulai dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan untuk menunjang kesuksesan pembangunan. Kesuksesan pembangunan dapat tercapai dengan adanya penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas.

Pajak adalah penerimaan pemerintah yang paling sentral, hal ini dikarenakan sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangatlah besar. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan

harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah merupakan salah satu pos yang ada pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Darise, 2008). Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD).

Kemampuan suatu daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah harus berusaha memperbaiki sistem pajak daerahnya. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru dan tidak lupa untuk terus meningkatkan efisiensi

sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas dari kegiatan yang telah ada (Nugraha dan Triantoro, 2004). Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri (Siahaan, 2005). Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung berdasarkan jenis penerimaannya dalam Ribuan Rupiah.

Tabel 1.1

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Jenis Penerimaan

No.	Bulan	Jenis Penerimaan		
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan Lain-Lain
1	Januari	65,560,121.00	420,739.00	12,459,617.00
2	Februari	60,444,815.00	647,562.00	4,154,422.00
3	Maret	71,864,248.00	470,945.00	14,485,769.00
4	April	74,394,988.00	696,671.00	19,221,348.00
5	Mei	74,287,321.00	506,165.00	10,399,582.00
6	Juni	83,986,390.00	519,198.00	7,557,608.00
7	Juli	87,212,266.00	390,398.00	11,450,555.00
8	Agustus	99,298,955.00	879,531.00	7,964,990.00
9	September	82,813,770.00	415,840.00	23,195,477.00
10	Oktober	84,957,984.00	773,139.00	12,072,044.00
11	November	84,616,698.00	1,036,270.00	13,711,214.00
12	Desember	81,878,967.00	714,855.00	27,255,210.00
Jumlah / Total				
	2010	951,316,482.00	7,468,313.00	163,927,836.00
	2009	725,464,244.00	83,992,027.00	66,283,822.00
	2008	774,613,920.00	78,187,108.00	82,161,998.00
	2007	567,484,359.00	73,518,650.00	63,690,032.00
	2006	507,987,600.00	73,002,198.00	69,865,360.00

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2006-2010*

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang berada di ujung Pulau Sumatera. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Provinsi Lampung berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya melalui pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah yang terdapat di Provinsi Lampung terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dari beberapa komponen pajak daerah diatas yang dikelola oleh Provinsi Lampung, penulis tertarik untuk meneliti Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan yang ada di Provinsi Lampung. Tanpa masyarakat sadari akhir-akhir ini di Provinsi Lampung mulai banyak hotel-hotel baru didirikan, hal ini dikarenakan sektor pariwisata Provinsi Lampung sedang berkembang sehingga banyak pelancong baik dari dalam maupun dari luar Provinsi Lampung beramai-

ramai berkunjung untuk menikmati tempat-tempat pariwisata yang terdapat di Provinsi Lampung. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel (Rahayu dan Purwanti, 2011). Berikut adalah data jumlah hotel, kamar dan tempat tidur menurut jenis hotel di Provinsi Lampung Tahun 2008 – 2012 :

Tabel 1.2

Jumlah Hotel, Kamar dan Tempat Tidur menurut Jenis Hotel

Jenis Hotel	Tahun	Jumlah Hotel	Kamar	Tempat Tidur
Bintang	2008	6	506	794
	2009	7	504	818
	2010	7	508	736
	2011	9	785	1,177
	2012	9	786	1,280
Non Bintang	2008	167	3,503	6,234
	2009	165	3,925	6,093
	2010	170	4,106	6,544
	2011	175	3,667	6,076
	2012	172	3,758	6,864
Total	2008	174	4,009	7,028
	2009	172	4,429	6,911
	2010	177	4,614	7,280
	2011	184	4,452	7,253
	2012	181	4,554	8,144

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2008-2012

Tidak hanya itu, secara kasat mata banyak juga reklame jenis *outdoor* maupun *indoor* dalam bentuk poster, spanduk, baliho, hingga *billboard* raksasa terdapat

hampir di sepanjang jalan Provinsi Lampung. Dengan bertambahnya jenis reklame yang bisa dimanfaatkan oleh pihak perusahaan atau badan yang akan mengiklankan produknya dengan menggunakan pemasangan reklame sebagai salah satu alat promosi. Setiap orang pribadi atau Badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan Reklame (Peraturan Daerah Provinsi Lampung, 2011). Dalam hal ini berarti tidak menutup kemungkinan Provinsi Lampung memiliki potensi yang besar untuk memperoleh pendapatan dari sektor pajak reklame.

Selain pajak hotel dan pajak reklame, komponen pajak daerah lainnya yang menarik untuk diteliti adalah pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan ini sangat dibutuhkan bagi semua orang yang akan melakukan aktivitasnya pada malam hari. Fungsi dari penerangan jalan umum akan sangat membantu kelancaraan kegiatan ekonomi khususnya di Provinsi Lampung, sehingga masyarakat yang akan menjalankan usahanya pada malam hari tidak akan terganggu oleh masalah penerangan. Tidak hanya bagi masyarakat yang akan melakukan usaha pada malam hari, manfaat lain juga dapat dirasakan oleh masyarakat pengguna jalan. Mereka tidak akan kesulitan berkendara karena sepanjang jalan yang mereka lalui sudah terpasang penerangan jalan. Berikut adalah data pertumbuhan pelanggan pengguna tenaga listrik di Provinsi Lampung :

Tabel 1.3

Pelanggan, Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik di Provinsi Lampung

Bulan / Month	Pelanggan Customer	Daya	Produksi Listrik	Listrik Terjual
		Tersambung (KVA) Installed Capacity	(MWh) Produces Electricity (MWh)	Sold Electricity (MWh)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari / January	1 229 520	1 460 913	252 835	223 322
Pebruari / February	1 242 015	1 009 519	242 457	204 944
Maret / March	1 250 817	1 478 307	259 843	215 170
April / April	1 261 645	1 020 241	256 085	221 183
Mei / May	1 274 942	1 500 845	275 490	223 995
Juni / June	1 292 149	1 039 622	270 672	234 306
Juli / July	1 301 789	1 518 947	284 854	237 172
Agustus / August	1 311 640	1 049 541	264 457	241 329
September / September	1 319 822	1 530 854	278 729	245 383
Oktober / October	1 328 225	1 057 052	292 523	241 068
November / November	1 339 557	1 549 549	278 371	254 849
Desember / December	1 359 089	1 073 506	287 015	250 637
2012	1 359 089	1 663 450	3 243 330	2 793 359
2011	1 227 606	1 447 727	1 375 134	2 425 940
2010	1 037 981	1 226 601	2 606 813	2 259 450
2009	925 175	1 062 897	2 318 417	2 024 027
2008	904 878	1 033 759	2 163 460	1 902 300

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2008-2012

Pemerintah daerah harus lebih pintar dalam melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh Provinsi Lampung sehingga dapat dimaksimalkan untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Tujuan adanya peningkatan pajak daerah adalah untuk mendorong perekonomian Provinsi Lampung melalui pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya telah banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang pajak hotel, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan tetapi tidak ada yang melakukan penelitian semua variabel tersebut dalam satu penelitian. Contohnya, Nurzanah (2012) telah meneliti tentang pengaruh pendapatan pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah. Selain itu, Rahardian dan Isril (2012) sudah melakukan penelitian tentang evaluasi pemungutan pajak hotel dan restoran. Di tahun 2011, Indrakusuma dan Handayani telah melakukan penelitian tentang potensi penerimaan dan efektifitas pajak penerangan jalan kota Semarang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Efektifitas Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah efektifitas Pajak Hotel berpengaruh efektif terhadap efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung?
2. Apakah efektifitas Pajak Reklame berpengaruh efektif terhadap efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung?

3. Apakah efektifitas Pajak Penerangan Jalan berpengaruh efektif terhadap efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Analisis Efektifitas Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Efektifitas Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung untuk memberikan bukti empiris sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektifitas Pajak Hotel terhadap efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui efektifitas Pajak Reklame terhadap efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung.
3. Untuk mengetahui efektifitas Pajak Penerangan Jalan terhadap efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti, bagi mahasiswa lainnya, ataupun pada masyarakat pada umumnya.

1. Bagi Peneliti :
 - a. Sarana untuk menambah wawasan peneliti dalam bidang perpajakan.
 - b. Salah satu pedoman bagi peneliti dalam melakukan penelitian serupa dikemudian hari.

2. Bagi mahasiswa lainnya :

- a. Salah satu landasan dalam melakukan penelitian serupa.
- b. Referensi dalam mempelajari bidang perpajakan terutama topik tentang pendapatan asli daerah.

3. Bagi pemerintah :

- a. Bahan rujukan untuk pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Sebagai pengaya ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan.